



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

**PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 39 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026;
- b. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021- 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Solok.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Solok.
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- (5) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (6) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (7) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (8) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- (10) Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
- (11) Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan.
- (12) Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2021 - 2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 - 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;
 - 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

7. Dinas Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Dinas Perikanan dan Pangan (Urusan Pangan);
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Urusan Pertanahan);
 5. Dinas Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
 8. Dinas Perhubungan;
 9. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Urusan Kepemudaan dan Olahraga);
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah);
 12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Urusan Kebudayaan); dan
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
1. Dinas Perikanan dan Pangan (Urusan Kelautan dan Perikanan);
 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 3. Dinas Pertanian; dan
 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- d. Unsur Pendukung Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD.
- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi:
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah;

3. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Unsur Pengawas, meliputi :
 1. Inspektorat.
- g. Unsur Kewilayahan, meliputi :
 1. Kecamatan.
- h. Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :
 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 4

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi;
- c. RTRW Kabupaten Solok tahun 2012-2031; dan
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Pasal 5

Penetapan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2025;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra Perangkat Daerah, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan tahun perencanaan 2026 dengan sasaran, tujuan dan program RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026; dan
- c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah sekurang – kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| Bab I | : PENDAHULUAN |
| Bab II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH |
| Bab III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| Bab IV | : TUJUAN DAN SASARAN |
| Bab V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| Bab VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| Bab VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| Bab VIII | : PENUTUP |

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (4) Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal *9 Desember* 2021

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal *9 Desember* 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



JASRA ARNODA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah serta bimbingan-Nya maka Rencana dan Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan dan disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika penyusunan RENSTRA OPD.

Penyusunan RENSTRA ini adalah suatu keharusan bagi setiap OPD dan telah disesuaikan berdasarkan kondisi, permasalahan dan kebutuhan daerah sesuai dengan Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Demikian juga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021 -2026

Atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam penyusunan Rencana dan Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok ini, diucapkan terima kasih.

Demikianlah sebagai pengantar dari Kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan.

Koto Baru, November 2021
Kepala DPPKBP3A



ZULFAHMI, SH. MM

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660325 199402 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud Dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	37
BAB III. GAMBARAN PELAYANAN DPPKBP3A KABUPATEN SOLOK	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2. Telahaan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3. Telahaan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota	46
3.4. Telahaan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	47
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	48
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII. PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
2.1	Jumlah ASN DPPKBP3A Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	27
2.2	Jumlah ASN DPPKBP3A Berdasarkan Golongan Tahun 2021	28
2.3	Komposisi ASN DPPKBP3A Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	29
2.4	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana DPPKBP3A Tahun 2021	30
2.5	Rekapitulasi Sumber Daya DPPKBP3A Tahun 2021	31
2.6	Target Kinerja DPPKBP3A 2016-2020	32
2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34
2.8	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2016-2020	35
3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	40
3.2	Perumusan Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2016-2020	41
3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPKBP3A Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	44
3.4	Permasalahan Pelayanan DPPKBP3A Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah	44
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPPKBP3A	49
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	50
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPPKBP3A Kabupaten Solok	50
7.1	Indikator Kinerja DPPKBP3A Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	54

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Alur Penyusunan Renstra	2
1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	4
2.1	Struktur Organisasi DPPKBP3A	12
2.2	Komposisi ASN DPPKBP3A Berdasarkan Jenis Kelamin	27
2.3	Komposisi ASN DPPKBP3A Berdasarkan Golongan	28
2.4	Komposisi ASN DPPKBP3A Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Raya Koto Baru Telp/Faks : (0755) 20380 Fax (0755) 20830

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 800/ 83.a /SK-DPPKBP3A/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai landasan dan pedoman kerja bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yang merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
7. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" dibentuk dengan tugas yaitu:
- a) Pengolahan data dan informasi;
 - b) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - c) Analisis gambaran pelayanan Barenlitbang;
 - d) Perumusan isu-isu strategis;
 - e) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah;
 - f) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah;
 - g) Perumusan strategi dana arah kebijakan;
 - h) Perumusan program dan kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan;
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada DPA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 1 November 2021



ZULFAHMI, SH. MM
NIP. 19660325 199402 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 800/ 83.a /SK-DPPKBP3A/2021
TANGGAL : 1 November 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DPPKBP3A KABUPATEN
SOLOK TAHUN 2021-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ZULFAHMI, SH. MM	Kepala	Penanggungjawab
2.	Drg, AIDA HERLINA,MM	Sekretaris	Ketua
3.	YUHERLINDA,S.Sos	Kabid PP dan Perlindungan Anak	Anggota
4.	AJISMAR, SH	Kabid Pengendalian Penduduk Peny, dan Informasi	
5.	SYAFRIZAL, SKM	Kabid. KB dan Ketahan Keluarga	
6.	MAILIS, SH	Kasubag Perencanaan dan keuangan	
		Kasubag Umum dan kepegawaian	
7.	TUTI ELFIDA, S.Sos	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	
		Kasi Informasi dan Data	
		Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan	
8.	ROZA, SE	Kasi Jaminan Pelayanan ber KB	
9.	YURISTA HANDAYANI,SKM	Kasi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja	
		Kasi Kesetaraan ber KB, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga.	
10.	WENNI, J, S.Sos	Kasi Kualitas hidup Perempuan dan keluarga	
11.	ARLIN IRLITA,SH	Kasi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan khusus.	
12.	DAYMON YULHENDRA,S.P.M.Pi	Kasi Pemenuhan Hak Anak	
13..	Staf dan THLBagian Perencanaan dan Keuangann		Sekretariat

KEPALA DPPKBP3A,

ZULFAHMI, SH. MM
NIP. 19560325 1999402 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pelaku perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Keberhasilan capaian Renstra Perangkat Daerah diukur melalui indikator yang telah ditetapkan target tahunannya.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 disusun melalui beberapa tahapan, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD. Secara garis besar proses penyusunan Renstra

Barenlitbang dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renstra

Secara rinci tahapan penyusunan Renstra DPPKBP3A Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap persiapan adalah :

1) Pembentukan Tim Penyusunan

Tim penyusun Renstra DPPKBP3A disusun oleh Kepala DPPKBP3A dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DPPKBP3A.

2) Orientasi

Orientasi Renstra DPPKBP3A dilakukan bersama Tim Penyusun Renstra DPPKBP3A. Orientasi bertujuan untuk penyamaan persepsi dan teknis penyusunan dokumen Renstra DPPKBP3A.

3) Penyusunan Agenda Kerja Tim

Rencana kerja Tim Penyusun Renstra DPPKBP3A disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahapan persiapan sampai nantinya ditetapkan.

4) Penyiapan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- ✓ Menyusun daftar data/informasi dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- ✓ Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

- ✓ Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra DPPKBP3A dilakukan melalui Pengolahan data dan informasi, Penelaahan dokumen perencanaan lainnya , Analisis gambaran pelayanan DPPKBP3A, Analisis permasalahan, Perumusan isu-isu strategis, Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah, Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah, Perumusan strategi dan arah kebijakan dan Perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan DPPKBP3A.

C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Renstra DPPKBP3A merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra DPPKBP3A yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Berita acara forum perangkat daerah. Penyempurnaan rancangan awal renstra perangkat daerah dilengkapi dengan perbaikan atau masukan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah rancangan awal Renstra.


D. Tahap Penetapan

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bidang Mitra Barenlitbang terkait untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan tenggang waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Begitupun dengan Renstra DPPKBP3A Tahun 2021-2026 mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPPKBP3A;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja DPPKBP3A pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
4. Kontrak kinerja Kepala DPPKBP3A dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A.

Renstra DPPKBP3A Tahun 2021-2026 disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Tahapan perencanaan dari tingkat nasional sampai daerah dimulai dengan penyusunan dokumen RPJPN/RPJD provinsi/RPJD kab./kota untuk masa 20 tahun. Kemudian diturunkan menjadi dokumen lima tahunan daerah yaitu dokumen RPJMN/RPJMD provinsi/RPJMD kab./kota. Dokumen ini, diturunkan menjadi dokumen lima tahunan organisasi perangkat daerah yang disebut Renstra. Renstra juga terdiri dari Renstra K/L, Renstra perangkat daerah provinsi dan Renstra perangkat daerah kab./kota. Dari dokumen perencanaan lima tahunan, dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen RKP/RKPD provinsi/RKPD kabupaten/kota untuk tingkat daerah. Sementara itu juga disusun dokumen tahunan perangkat daerah yang disebut Renja K/L, Renja perangkat daerah provinsi/Renja perangkat daerah kab./kota.

Renstra DPPKBP3A Tahun 2021-2026 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Solok. Hal ini terlihat pada penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Barenlitbang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Begitu juga dalam perumusan strategi dan arah kebijakan serta program DPPKBP3A juga mempunyai relevansi dan konsistensi dengan RPJMD. Kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan.

Penyusunan Renstra DPPKBP3A Tahun 2021-2016 juga diselaraskan dengan Renstra Bappenas. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKBP3A pada Bab IV Renstra DPPKBP3A diselaraskan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah pada Bab II Renstra Bappenas. Berikutnya dalam penetapan strategi dan arah kebijakan yang ada pada Bab V Renstra DPPKBP3A sudah diselaraskan dengan Bab III Renstra Bappenas. Dan yang terakhir dalam penyusunan ukuran kinerja pada Bab VI yakni Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan juga menyelaraskan dengan Bab IV Renstra Bappenas.

Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan akan *dibreakdown* menjadi dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Bab II Renja tentang Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab IV Renstra. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran dalam Bab III Renja juga harus selaras dengan sasaran target kinerja pada Bab IV Renstra. Berikutnya penyusunan rencana kerja dan pendanaan DPPKBP3A pada Bab IV Renja merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Bab VI Renstra.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra DPPKBP3A Tahun 2021-2026, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
 7. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang KLHS);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra DPPKBP3A Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan guna menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama,

Rencana Strategis DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2021 -2026

dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renstra DPPKBP3A Tahun 2021-2026 adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DPPKBP3A sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja DPPKBP3A yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra DPPKBP3A Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta informasi tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/ kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa lima tahun mendatang

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas DPPKBP3A adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Kkeluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas PPKB dan P3A; dan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Solok, maka Susunan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok terdiri dari Kepala, Sekretariat dan 3 Bidang yang masing-masingnya dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, 2 Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dan 9 Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, data dan Informasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan
 - 3. Seksi Informasi dan Data
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 - 1. Seksi Jaminan Pelayanan ber-KB
 - 2. Seksi Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 3. Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - 1. Seksi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - 3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja DPPKBP3A dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 2.1
Struktur Organisasi DPPKBP3A

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Eselon tiga dan empat sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja DPPKBP3A sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Sekretariat

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan Urusan Umum, Perencanaan, Keuangan, koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan DPPKBP3A.

b. Uraian Tugas

- a. Penyusunan Program dan Anggaran meliputi Penyusunan Renstra, Renja dan RKA.
- b. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Yang Meliputi Ketatausahaan, Kepgawaian, Rumah Tangga, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dan Kelengkapan yang meliputi Perbendaharaan, Pendapatan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, Monitoring dan Pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga, (surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi), kepegawaian, hukum, organisasi, serta hubungan masyarakat, melaksanakan pengkajian, mengevaluasi program dan kegiatan yang telah di susun

b. Uraian Tugas

- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian

- serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoma kepada Renstra;
 - d. Mengusulkan pejabat pengelola keuangan;
 - e. Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/ jasa dan pengelolaan barang milik daerah;
 - f. Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;
 - g. Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran;
 - h. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
 - i. Mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kependudukan (DUK) dan Bezzetting Pegawai, formasi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan fungsional;
 - j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
 - k. Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment);
 - l. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - m. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a. Tugas Pokok
Melaksanakan Pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan Perencanaan dan anggaran, mengevaluasi dan membuat laporan program/kegiatan yang telah disusun, Melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan DPA Dinas, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keuangan serta membuat laporan secara berkala.
- b. Uraian Tugas
 - a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan

- informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
 - c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d. Menyiapkan data statistik;
 - e. Menghimpun, mengkoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan satuan kerja;
 - f. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
 - g. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;
 - h. Menyiapkan laporan keuangan;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - j. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
 - l. Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
 - m. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
 - n. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - o. Menyiapkan data statistik;
 - p. Menghimpun, mengkoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan satuan kerja;
 - q. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
 - r. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;
 - s. Menyiapkan laporan keuangan;
 - t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - u. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
 - v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

C. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi

a. Tugas Pokok

Mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina perencanaan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi

b. Uraian Tugas

- a. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Teknis Daerah Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi;
- b. Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, data dan informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk agar kuantitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk;
- e. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas keluarga berencana (PKB) / penyuluhan lapangan keluarga berencana (PLKB);
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, data dan informasi; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan data dan informasi terdiri dari :

1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Infomrasi Keluarga

a. Tugas pokok

Melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan panyiapan bahan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk Data dan informasi keluarga serta mengevalausi program dan kegiatan yang telah disusun

b. Uraian Tugas

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- e. Mempersiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- f. Melaksanakan pengumpulan data keluarga yang meliputi aspek kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan lainnya;
- g. Menyusun konsep dan strategi pelaksanaan program parameter kependudukan;
- h. Menyiapkan dan menyampaikan materi dan rancangan analisis dampak kependudukan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian, penyuluhan dan panyiapan bahan pendayagunaan Lini Lapangan serta mengevaluasi program dan kegiatan yang telah disusun

b. Uraian Tugas

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Melaksanakan kegiatan Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Petugas Keluarga Berencana (PLKB) dan lini lapangan lainnya;
- e. Melakukan pengembangan materi penyuluhan bagi peningkatan

- dan pengembangan pendayagunaan lini lapangan;
- f. Melakukan pembinaan kepada PKB/PLKB dan IMP serta lini lapangan lainnya di Kecamatan, Nagari dan Jorong;
 - g. Melaksanakan kegiatan pendataan potensi IMP, PLKB/PKB dan lini lapangan lainnya;
 - h. Melakukan penilaian dan fasilitasi pemberian penghargaan kepada PLKB/PKB, IMP dan lini lapangan lainnya;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Seksi Informasi dan Data

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan Penyiapan Data serta mengevaluasi program dan kegiatan yang telah disusun

b. Uraian Tugas

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyusun dan mengumpulkan data dan informasi;
- e. Menghimpun laporan dan data dari tingkat kecamatan dan nagari;
- f. Melakukan pengolahan data laporan mulai dari input/entri data, pengolahan sampai dengan output tabel-tabel informasi;
- g. Menyebarkan data dan informasi berupa hasil evaluasi dan hasil analisa program yang disebarkan kepada komponen/instansi pengguna data;
- h. Melakukan pengendalian dan pengawasan melalui validasi data, konsistensi data dan matematika cek;
- i. Melakukan koordinasi dengan menyampaikan informasi dan data terpilih sebagai bahan pembuatan keputusan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan informasi dan data; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan,

petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

- l. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- n. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi, pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- o. Mempersiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- p. Melaksanakan pengumpulan data keluarga yang meliputi aspek kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan lainnya;
- q. Menyusun konsep dan strategi pelaksanaan program parameter kependudukan;
- r. Menyiapkan dan menyampaikan materi dan rancangan analisis dampak kependudukan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

a. Tugas Pokok

Mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina perencanaan di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

b. Uraian Tugas

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluargaberencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- d. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga

- sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber-KB;
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. elaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;
 - j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta kesehatan reproduksi remaja; dan
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unstansi terkait dalam pelaksanaan tugas.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

1. Seksi Jaminan Pelayanan ber-KB

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan tugas Jaminan Pelayanan ber-KB serta mengevaluasi program dan kegiatan yang telah di susun

b. Uraian Tugas

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menghimpun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB;
- e. Merencanakan penyusunan program dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kontraepsi;
- f. Melaksanakan kegiatan, pelayanan KB bagi keluarga miskin;
- g. Melaksanakan kegiatan terpadu Bulan Bakti Petugas Lini Lapangan UPT Dinas PPKB dan P3A, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Petugas Keluarga Berencana (PKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari (PPKBN), Pembantu Pembina

Keluarga Berencana Jorong (PPKBJ), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Bhayangkara, Bulan Bakti TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan (TMKK) dan Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), KB-Kesehatan;

- h. Melaksanakan bimbingan teknis kepada UPT Dinas PPKB dan P3A dan Perlindungan Anak serta PKB;
- i. Melakukan kegiatan teknis operasional keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan partisipasi pria dengan unit pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Keluarga Berencana, Posyandu, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- j. Melaksanakan pengembangan program keluarga berencana di Perusahaan;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- l. Melakukan konseling dan pengayoman terhadap calon peserta keluarga berencana baru dan peserta keluarga berencana aktif;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan tugas Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta mengevaluasi program dan kegiatan yang telah di susun

b. Uraian Tugas

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- e. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan bidang pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. Menyelenggarakan koordinasi bidang Pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur, pemasaran bagi produksi program pemberdayaan keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga (kelompok kegiatan bina keluarga);
- i. Mengembangkan kemitrausahaan, sumber permodalan, dan jaringan pemasaran bagi produksi program pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengembangan ketahanan keluarga;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan tugas Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja serta mengevaluasi program dan kegiatan yang telah di susun

b. Uraian Tugas

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahann lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan hak-hak reproduksi;
- e. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pengembangan perumusan program dan pembinaan peningkatan kesehatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- f. Menyiapkan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan program dan kegiatan peningkatan

- advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- g. Mengembangkan/melembagakan program advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah, masyarakat, tenaga kerja, pusat informasi dan konseling remaja dan wadah pembinaan remaja lainnya;
- h. Membina Kelompok Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KKR);
- i. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur, kesehatan remaja dan hak-hak reproduksi;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan kesehatan reproduksi remaja dan hak-hak reproduksi;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan teknis memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1. Seksi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan peningkatan Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak serta mengevaluasi program dan kegiatan yang telah di susun

b. Uraian Tugas

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan,

- petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d. Melaksanakan program/kegiatan yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan melaksanakan sosialisasi;
 - e. Melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan;
 - f. Melaksanakan kegiatan peningkatan akses layanan konsultasi dan pemahaman pencatatan perkawinan terhadap perempuan;
 - g. Melakukan fasilitasi dan sosialisasi pengembangan diri perempuan dan berorganisasi, berserikat dan berkumpul dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
 - h. Melakukan fasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya daerah;
 - i. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Seksi Pemenuhan Hak Anak

- a. Tugas Pokok
Melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan Tumbuh Kembang Anak serta mengevaluasi program dan kegiatan yang telah di susun
- b. Uraian Tugas
 - a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d. Melaksanakan program/kegiatan yang menjamin perlindungan,

- pemeliharaan, dan kesejahteraan anak;
- e. Melaksanakan program/kegiatan menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak dan menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
 - f. Melaksanakan program/kegiatan yang bekerjasama dengan pihak swasta, dan/atau LSM untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) melalui sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - h. Menyusun dan mengumpulkan data dasar pengembangan KLA dan menyusun Rencana Aksi Daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
 - i. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus serta mengevaluasi program dan kegiatan yang telah di susun

b. Uraian Tugas

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai hak perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat dan /lembaga lainnya;
- e. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada masyarakat;
- f. Menyusun database dan informasi tentang tindak kekerasan

- terhadap perempuan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dengan instansi terkait melalui penanganan pengaduan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan pendampingan hukum dan pemulangan dan reintegrasi sosial
 - h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka perlindungan khusus anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak jadi korban pNAPZA, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak korban perlakuan salah/penelantaran dan anak penyandang cacat;
 - i. Melaksanakan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait melalui penanganan pengaduan korban kekerasan, pelayanan kesehatan, hukum dan pemulangan dan integrasi sosial;
 - k. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - l. Memperkuat dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak;
 - m. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
 - n. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta, dan/atau LSM dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan

dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting bulan Juni 2021, ASN DPPKBP3A berjumlah 35 orang PNS.


Lebih rinci, aparatur DPPKBP3A berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah ASN DPPKBP3A Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala DPPKBP3A	1	0	1
2	Sekretariat	3	11	14
3	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi	3	3	6
4	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	9	10
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	3	4
	Total	9	26	35

Sumber: DUK DPPKBP3A, Juni 2021

Aparatur DPPKBP3A jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah yang laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan dari laki-laki, dimana aparatur laki-laki berjumlah 9 orang atau 25,71% dan perempuan sebanyak 27 orang atau 74,29% dari total aparatur yang ada. Kondisi ini bisa diakibatkan oleh kondisi kerja di DPPKBP3A yang membutuhkan tingkat ketelitian dan ketekunan terutama dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah yang pada umumnya diminati oleh kaum perempuan. sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan juga memerlukan aparatur laki-laki, sehingga kebutuhan aparatur perempuan dan laki-laki tidak berimbang. Komposisi aparatur DPPKBP3A berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.2

Komposisi ASN DPPKBP3A Berdasarkan Jenis Kelamin


Sedangkan jumlah aparatur DPPKBPA berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.3
Jumlah ASN DPPKBP3A Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongn IV	4	4	8
2	Golongan III	3	18	21
3	Golongan II	1	5	6
	Jumlah	8	27	35

Sumber: DUK DPPKBP3A, Juni 2021

Berdasarkan golongan, aparatur DPPKBP3A didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 21 orang atau sebesar 60%, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan II sebanyak 6 orang atau sebesar 17,14%. Banyaknya aparatur pada golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat langsung pada golongan III. Adapun komposisi aparatur DPPKBP3A berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3
Komposisi ASN DPPKBP3A Berdasarkan Golongan

Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang


spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh ASN. Adapun jumlah aparatur DPPKBP3A berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Komposisi ASN DPPKBP3A Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Jurusan	ac	P	Jumlah	Persentase (%)
		4	2	6	17,4
1	SD/Sederajat	-	-	-	-
2	SMP/Sederajat	-	-	-	-
3	SMA/Sederajat	1	3	4	11,4%
4	D-3	-	3	3	8,6%
5	S1	3	19	22	62,9%
6	S2	4	2	6	17,4%
	JUMLAH	8	27	35	100%

Sumber: Bezetting DPPKBP3A, Juni 2021

Aparatur DPPKBP3A berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 22 orang atau sebesar 62,9%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur DPPKBP3A ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DPPKBP3A secara umum. Adapun komposisi aparatur DPPKBP3A berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4
Komposisi ASN DPPKBP3A Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian ada dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). Lebih jelas kondisi sarana dan prasarana DPPKBP3A saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana DPPKBP3 Tahun 2021

	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Mobil Operasional	Unit	V		3 Unit
2	Mobil Pelayanan		V		1 Unit
3	Mobil Penerangan		V		2 Unit
4	Mobil Antar Jemput Akseptor		V		1 Unit
5	Mobil Box Alkon		V		1 Unit
6	Sepeda Motor		V		57 Unit
7	Papan Nama		V		1 Buah
8	Meja Rapat		V		2 Buah
9	Kursi Tamu		V		1 Buah
10	Kursi Putar		V		8 Buah
11	Tenda		V		1 Buah
12	Meja ½ Biro		V		10 Buah
13	Spring Bed		V		1 Buah
14	Televisi		V		2 Buah
15	Komputer PC		V		17 Buah
16	Laptop		V		12 Buah
17	Note Book		V		19 Buah
18	Printer		V		8 Buah
19	Meja Kerja/Kabid		V		4 Buah
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		V		1 Buah
21	Lemari Buku Pejabat Eselon III		V		1 Buah
22	Lemari Arsip		V		1 Buah
23	Kursi rapat		V		20 Buah
24	AC Calibration Set		V		3 Buah
25	Router		V		1 Buah
26	Proyektor		V		1 Buah
27	Microphone/Wireless Mic		V		14 Buah
28	Slide Proyektor		V		16 Buah
29	Lensa Kamera		V		1 Buah
30	Lensa camera/Handycam		V		1 Buah
31	Audio Monitor		V		2 Buah
32	Tablet Machine		V		52 Unit

33	Bangunan Gudang		V		1 Unit
34	Bangunan tempat Kerja Lain-lain		V		15 Unit
35	Rumah Dinas		V		1 Unit

Sumber : KIB DPPKBP3A 2021

Keberadaan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana di DPPKBP3A dapat memperkuat keberadaan DPPKBP3A, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kekuatan dan kelemahan DPPKBP3A berdasarkan sumberdaya yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sumber Daya DPPKBP3A DPPKBP3A Tahun 2021

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Sumber Daya Manusia		
	a. Berdasarkan jenis kelamin	Jumlah antara laki-laki dan perempuan tidak berimbang	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur laki-laki
	b. Berdasarkan golongan	Aparatur DPPKBP3A didominasi oleh golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan Tusi DPPKBP3A cukup baik	Aparatur DPPKBP3A golongan II sangat terbatas, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti bendahara, operator komputer dan lainnya masih kekurangan personil
	c. Berdasarkan tingkat pendidikan	Aparatur DPPKBP3A didominasi oleh tamatan S1, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tusinya	DPPKBP3A membutuhkan aparatur dari semua klasifikasi pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tusinya, sementara saat ini aparatur yang ada belum memenuhi semua klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan, walaupun ada jumlahnya masih sangat terbatas
2	Aset	Sangat kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tusi	Beberapa sarana dan prasarana masih kurang, seperti kendaraan operasional double garden untuk ke kecamatan yang sulit dijangkau

Sumber: DPPKBP3A 2021

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan DPPKBP3A diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Tabel 4.1 Renstra DPPKBP3A Tahun 2016-2021, seperti terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Target Kinerja DPPKBP3A 2016-2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1. Angka Kelahiran Total (TFR)	2,72	2,69	2,68	2,66	2,63	2,6
		1. Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,25	9,49	11,73	10,25	10,20	9,50
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	2. Persentase Perempuan Yang Produktif	1,5	2,5	2,9	3	3,2	3,5
Menurunnya Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	3. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani	100	100	100	100	100	100
		4. KLA	NA	NA	NA	628	650	700

Sumber : Renstra DPPKBP3A 2016- 2021

Kinerja DPPKBP3A diukur melalui satu tujuan dan empat sasaran dengan empat indikator sasaran. Indikator sasaran (1) Angka Kelahiran Total (TFR) dihitung dengan formulasi : Jumlah Kelahiran hidup tiap 1000 wanita hingga akhir masa reproduksinya, Dalam Praktiknya TFR dihitung dengan cara menjumlahkan tingkat fertilitas wanita menurut umur (ASFR), jika umur tersebut berjenjang 5 tahun. Indikator sasaran (2) : Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) dengan formulasi Jumlah Presentase PUS Wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangka kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi dibagi PUS dikali seratus persen. Indikator Sasaran (3) : Persentase Perempuan Yang Produktif Jumlah Nagari yang dibina untuk Ibu Rumah Tangga dibagi Jumlah Ibu Rumah Tangga pada Nagari yang dibina dikali seratus persen. Indikator Sasaran (4) : Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani dengan formulasi Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani dibagi jumlah kasus. Indikator sasaran (5) Nilai KLA untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Indikator Sasaran (6) : Kategori Nilai AKIP nilainya diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Solok untuk semua perangkat daerah di Kabupaten Solok. Capaian Kinerja DPPKBP3A dapat dilihat pada Tabel 2.7

Peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga tidak terlepas dari dukungan anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah. Adapun ketersediaan dan realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja DPPKBP3A Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Solok Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelahiran Total (TFR)				2,72	2,69	2,68	2,66	2,63	2,72	2,69	2,69	2,39	2,8	100	100	100,37	111,30	95,81
2	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak terpenuhi (Unmeet Need)				10,25	9,49	11,73	10,25	10,20	10,25	9,49	11,73	11,64	11,39	100	100	113,56	111,67	111,67
3	Persentase Perempuan Yang Produktif				1,5	2,5	2,9	3	3,2	1,5	2,73	2,73	2,9	4	100	109,2	97,93	96,67	125,00
4	Persentase Kasus Kekerasan Perampuan dan Anak Yang Ditangani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	KLA				NA	NA	NA	628	650	NA	NA	NA	628	NA	NA	NA	NA	100	NA
4	Kategori nilai AKIP				C	B	B	BB	BB	C	B	B	BB	BB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : LKjIP DPPKBP3A 2020-2020

Tabel 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DPPKBP3A
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016-2020

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio AntarabRealisasi dan ANGgaran Tahun Ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	NON URUSAN															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	305.805.052	348.046.749	568.727.000	736.759.949	249.157.514	273.322.083	330.308.524	561.208.852	726.873.973	242.233.247	89,38	94,90	98,68	98,66	97,22
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	222.000.000	198.482.997	151.644.500	249.490.460	283.563.160	198.482.997	198.482.997	149.462.104	283.419.457	283.419.457	89,41	100	98,56	88,54	99,95
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	15.620.000	6.500.000	22.000.000	645.000	7.942.500	15.399.205	6.375.000	16.050.000	645.000	79,43	98,59	98,56	72,95	100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.490.00]0	4.400.000	1.000.000	72.720.000	47.347.000	3.475.000	4.400.000	1.000.000	72.676.150	47.347.000	99,57	100	100	99,94	100
II	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN															
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan anak	79.587.00-	234.500.000	9.000.000	52.000.000	7.024.800	78.432.300	209.448.716	8.990.200	50.961.319	6.843.600	98,55	89,32	99,89	98	97,42
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	291.099.450-	226.775.000	177.500.000	72.150.000	0	282.962.504	218.803.750	176.824.900	71.521.986	0	97,20-	96,48	99,62	99,13	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	184.008.000-	154.255.000-	-	37.490.000	53.251.440	182.782.105	151.309.600	-	31.107.450	48.848.850	-94,21	98,94	-	98,98	91,73
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesadaran Gender Dalam Pembangunan	748.727.500	1.127.470.000	426.860.000	531.373.000	146.369.384	393.364.489	674.622.114	612.301.775	-525.732.023	144.270.630	52,54	98,57	93,52	98,94	98,57
III	URUSAN KB / KS															
	Program Keluarga Berencana	1.455.000.000	1.637.530.000	3.709.921.540	4.993.957.000	3.97.770.400	1.363.422.410	1.550.838.570	2.924.900.886	4.030.307.886	3.073.478.954	93,71	94,71	79,02	83,74	83,12
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	284.947.000	227.555.000	35.000.000	0	0	270.558.500	227.223.900	34.950.000	0	0	94,95	99,85	99,86	0	0
	Program Pelayanan Kontrasepsi	227.235.000	248.782.500	146.940.000	146.836.703	53.666.440	213.080.500	243.768.000	55.675.000	146.836.703	80.257.000	93,77	97,48	99,42	99,93	95,92
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	120.000.000-	104.690.000	61.380.000	61.380.000	28.780.000	119.933.750-	104.311.750	24.030.000	61.144.500	22.036.850	99,94	99,64	98,89	99,62	76,57

	Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat	0	37.009700	0	0	0	0	36.884.700	0	0	0	0	99,66	0	0	-
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1.364.417.000	953.624.000	1.104.192.000	1.224.534.000	1.137.350.000	965.548.500	290.183.950	919.152.000	1.025.769.100	908.881.765	70,77	30,43	83,24	89,83	79,91
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	45.022.000-	52.700.000-	0	0	0	36.680.000	52.699.398	0	0	0	81,47	100	0	0	0
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	104.788.720	200.090.000-	56.500.000	56.500.000	-	100.725.500	200.072.900	71.600.000	56.448.996	-	96,12	0	98,25	99,91	-

Sumber : Laporan Fisik dan Keuangan DPPKBP3A 2020

Pada Tabel 2.8 tersebut tergambar banyak dari kegiatan yang dilaksanakan tidak teranggarkan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana APBD pada DPPKBP3A Kabupaten Solok, oleh karena itu hanya kegiatan prioritas saja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya.

2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan DPPKBP3A yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPKBP3A berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan data serta penyusunan kajian yang akan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan daerah.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DPPKBP3A yaitu :

- i. Tidak optimalnya keterlibatan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sehingga kurang memahami esensi dokumen yang mengakibatkan dalam penerapannya sering terjadi deviasi antara perencanaan dan pembangunan;
2. Terjadinya pergantian Kepala Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan/Perencanaan dan Keuangan dalam satu periode pembangunan jangka menengah sehingga menyulitkan dalam evaluasi pencapaian rencana jangka menengah;
3. Tidak konsistennya data perencanaan dari perangkat daerah teknis pemangku data;
4. Adanya mosi tidak percaya masyarakat terhadap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan;
5. Belum maksimalnya kapabilitas komunikasi publik.

Sedangkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan DPPKBP3A adalah :

1. Regulasi yang jelas sebagai fungsi koordinator dan fasilitator dalam perencanaan daerah baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal; Komitmen dan dukungan dari kepala daerah terhadap perencanaan daerah;
2. Adanya konsep perencanaan “Money Follows Programme Priority” sehingga lebih memposisikan perencanaan sebagai dasar utama dalam pembangunan;

3. Adanya aparatatur perencana disetiap SKPD yang merupakan jejaring dalam proses perencanaan;
4. Kerjasama dengan instansi K/L, propinsi dan pihak lainnya;
5. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi;
6. Terjalannya hubungan yang harmonis antar perangkat daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peremberdayan ==Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dalam pelaksanaan pelayanan sekaitan dengan tugas pokok dan fungsinya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pada umumnya kualitas penanganan permasalahan dalam Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok masih sangat terbatas. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dilakukan berdasarkan hasil telaah terhadap gambaran umum pelayanan, pencapaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok.

Selain peningkatan kualitas dalam pelaksanaan kegiatan di DinasPengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga bertanggungjawab meningkatkan peran Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dijadikan sebagai dasar analisis dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Hasil kajian tersebut juga akan dikembangkan menjadiinovasi yang akan memberikan kemudahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pada saat ini didasari tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bentuk terlaksana secara optimal karena disebabkan beberapa

permasalahan seperti yang diuraikan diuraikan pada table 3.1.

Tabel : 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Uraian	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengendalian dan Keluarga Berencana	Masih tingginya TFR dan laju pertumbuhan penduduk	1. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum maksimal
			2. Kurangnya SDM Penyuluh KB
			3. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB
			4. Belum maksimalnya kegiatan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga akseptor KB
			5. Belum maksimalnya Pelaksanaan Bina Keluarga Balita, Kampung KB dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting dan Penurunan TFR
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Cakupan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok masih di tingkat Pertama	1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak
			2. Minimnya fasilitas umum ramah anak
			3. Belum tersedianya data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak
			4. Belum memdainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
		2. Belum optimalnya kebijakan dan program yang memperhatikan kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki	1. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pembangunan

Agar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsi yang tepat serta program/kegiatan/sub kegiatan untuk menjawab semua permasalahan diatas.

3.1.1. Masalah Yang Bersifat Interen

- a. Masih tingginya TFR dan laju pertumbuhan penduduk. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana table berikut.
- b. Cakupan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok masih di tingkat Pertama
- c. Belum optimalnya kebijakan dan program yang memperhatikan kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki.

3.2. TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Tahun 2006-2025. Di dalam RPJMD tertuang visi, misi, tujuan dan sasaran program Kepala Daerah untuk dijadikan dokumen perencanaan pembangunan selama periode lima tahun. Adapun Visi Kabupaten Solok lima tahun kedepan adalah : *“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”*. Penjabaran misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada table 3.2.

Tabel 3.2
Perumusan Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2016-2021

Visi : <i>“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat”</i>		
Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Holistik dan Integritas	1. Angka Kelahiran Total (TFR) 2. Indeks Pembangunan Gender

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengemban *Misi 5 pada tujuan Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.*

Memperhatikan Visi dan Misi diatas, maka terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yaitu mendukung tugas-tugas dalam pencapaian Misi 5 Bupati dan Wakil Bupati yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.

3.2.1. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu Strategis merupakan permasalahan-permasalahan mendasar di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memerlukan penanganan prioritas. Untuk tahun 2021-2026, isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok :

1. Melakukan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB, dan Persediaan Alat Kontrasepsi menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat kelahiran.
2. Menanggulangi Kekurangan PKB/PLKB dengan memanfaatkan jaringan Institusi Masyarakat Pedesaan.
3. Membantu kelompok kegiatan bagi peningkatan ketahanan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UPPKS Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
4. Melakukan Sosialisasi yg dilakukan Petugas tentang kebijakan-kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Melakukan Pembinaan Tingkat kesejahteraan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, remaja dan lansia, serta peningkatan kualitas keluarga.
6. Melakukan beberapa MOU/Kerjasama PKB dengan Faskes.
7. Meningkatnya Partisipasi akseptor dalam Penyuluhan dan Pelayanan MKJP.
8. Melakukan pada beberapa OPD yang mengintegrasikan KLA dalam Program dan Kegiatan
9. Tersedianya Grand Design Kabupaten Solok.
10. Melakukan Focal Point untuk PUG pada setiap SKPD

Penentuan isu- isu strategis Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan target kinerja 2021- 2026 adalah :

1. Meningkatnya tingkat kesertaan ber-KB.
2. Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
3. Berpatokan pada capaian kinerja lima tahun yang lalu.

3.2.2. Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
- b. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Baik dari Segi Kuantitas maupun kualitas
- c. Peningkatan daya saing sector ekonomi
- d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan
- e. Rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar yang berkualitas serta belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan pengentasan masalah social yang terintegrasi.
- f. Pemahaman, Pengamalan Nilai-nilai Agama, Pelsetarian adat dan budaya untuk memperkuat
- g. Modal social Masyarakat.

3.2.3. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok tahun 2005-2025 merupakan kaidah panuntun pembangunan daerah yang memuat haluan dan arah kebijakan dalam perspektif 20 tahun kedepan guna mengangkat derajat manusia seutuhnya dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok mempunyai kurun waktu perencanaan dari tahun 2006-2025. Visi dari RPJPD adalah *“MAMBANGKIK BATANG TARANDAM, MENJADIKAN KABUPATEN SOLOK TERBAIK DI SUMATERA BARAT”*.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditempuh melalui enam Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat
2. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata
4. Mewujudkan Penyelenggaraan tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
5. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan
6. Meningkatkan Tatahan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan ada kendala atau hambatan serta kondisi yang akan menunjang lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
DPPKBP3A Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masih kurangnya sosialisasi untuk masyarakat mengenai Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan DPPKBP3A
Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah

No.	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Program KB dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Belum optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masih kurangnya sosialisasi untuk masyarakat dari Pemda	Komunikasi yang lancar antara SKPD dengan Tim Pembahasan Anggaran

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Musrenbang menjadi prioritas utama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. dimana dalam pelaksanaan Musrenbang akan melibatkan seluruh SKPD terkait, anggota DPRD, dan stakeholder dari nagari, sehingga usulan dari musrenbang nagari menjadi gambaran dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

2. Meningkatkan Infrastruktur yang berkeadilan

Pembangunan infrastruktur yang merata disetiap wilayah Kabupaten Solok yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis dari masing-masing nagari.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui sektor pertanian, UMKM, Perdagangan dan pariwisata

Meningkatkan sektor pertanian yang komprehensif dari hulu ke hilir dengan pembibitan bibit unggul sesuai dengan potensi masing-masing daerah dan mengoptimalkan peran UMKM dan BUMD dalam pengelolaan dan pemasarannya. Disamping itu perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih

Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, manajemen kepegawaian, pengelolaan keuangan yang transparan, aspiratif dan akuntabilitas.

5. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Pembangunan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dalam menjawab tantangan perkembangan jaman melalui peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan formal dan informal.

6. Meningkatkan Tatahan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah

Menfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor agama dan budaya melalui peningkatan peran Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI/KABUPATEN/KOTA

Telaahan Renstra Kementerian/ lembaga dan Renstra OPD Kabupaten/ Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinnergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Propinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra OPD Kabupaten/ Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Dalam Renstra BKKBN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,24 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,16 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 54,44 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/ Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024. 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan dapat mendukung perekonomian masyarakat sekitar, dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah merintis usaha - usaha yang memberi kesempatan rakyat untuk berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberempuan di Kabupaten Solok. Tetapi dengan adanya pertambahan dan perubahan wilayah admistrasi, pertumbuhan penduduk, perubahan faktor eksternal yang ada akan memberikan dampak adanya perubahan pada struktur dan pola ruang yang ada

serta menuntut ketersediaan sarana dan prasarana juga faktor sumber daya manusia yang menjadi modal dasar untuk siap berkompetensi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program SKPD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD). Isu-isu strategis yang mengemuka terkait dengan maksud di atas antara lain adalah :

1. Meningkatkan Kepesertaan ber-KB.
2. Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak.

Dengan ditetapkan isu-isu strategis tersebut, maka Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja di Kabupaten Solok.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai visi dan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan Daerah yang terlihat pada hasil akhir (*final outcome*). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah tidak lagi memiliki visi dan misi sendiri, tetapi secara bersama-sama mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh sebab itu perumusan tujuan perangkat daerah diselaraskan dengan tujuan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi DPPKBP3A.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara *SMART*, yaitu : *specific*/khusus, *measurable*/bisa diukur, *action-oriented*/memiliki orientasi pada tindakan, *realistic*/realistis dan *timely*/jelas penentuan waktu. Adapun tujuan dan sasaran serta Indikator dalam Renstra DPPKBP3A Tahun 2021-2026 yang mengemban misi Lima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPPKBP3A

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Holistik dan Integratif		Angka Kelahiran Total (TFR)	2,71	2,63	2,55	2,47	2,39	2,3
			Indeks Pembangunan Gender	96 ,29	96,38	96,48	96,57	96,67	96,76
		1. Meningkatkan Kepesertaan ber-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	10,55	10,50	10,45	10,40	10,35	10,20
2.	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	2. Meningkatkan Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga	8	8,2	8,5	9	9,3	9,5
			Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	100	100	100	100	100	100
			Skor KLA	650	650	700	700	750	800
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (67,00)	B (69,00)	BB (70,00)	BB (75,00)	A (80,00)	A (80,00)
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51	2,74	2,79	3,22	3,46	3,53

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan disusun dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta kondisi lingkungan. Untuk mewujudkan satu sasaran bisa dilakukan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Strategi yang akan dilakukan DPPKBP3A untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun (2021-2026) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : <i>“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Menjadi Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat”</i>			
MISI 1 : <i>Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Holistik dan Integratif	Mengurangi Kesenjangan gender melalui pengarusutamaan Gender disegala bidang pembangunan	Mengembangkan Grand Design Pembangunan Kependudukan
		Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan Perlindungan anak	Meningkatkan capaian Kabupaten Layak Anak
		Meningkatkan akses penyelenggaraan KBKR secara kompeherensif	Optimalisasi pencegahan dan penanganan perlindungan anak
		Memperkuat kebijakan pengendalian penduduk	Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui penerapan 8 fungsi Keluarga
		Meningkatkan Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin	Meningkatkan kapasitas pelayanan dan jangkauan KBKR
			Meningkatkan kemandirian PUS dalam ber-KB
			Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki
			Mengoptimalkan pola asuh anak, balita dan remaja untuk peningkatan kualitas dan pembentukan karakter

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, diharapkan DPPKBP3A mampu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian dari masing-masing misi pembangunan kepala daerah dan dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dan kerangka pendanaan untuk lima tahun kedepan.

Rencana program DPPKBP3A akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Periode 2021-2026. Adapun program dan kegiatan DPPKBP3A yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2021-2026 dapat yang dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SOLOK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Holistik dan Integratif	t			Angka Kelahiran Total (TFR)	2,71 Jumlah Anak	2,55		2,47		2,39		2,3		2,3		DPPKBP3A	Kab. Solok
	Meningkatkan Kepesertaan ber-KB			Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	10,55%	10,50		10,45		10,40		10,35		10,20		DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,05%	0,93	300.498.500	0,81	312.029.411	0,69	329.436.872	0,57	348.134.265	0,45%	368.192.971	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.14.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	100%	100%	104.938.500	100	110.829.411	100	123.236.872	100	134.934.265	100	150.992.971	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	195.560.000	100%	201.200.000	100%	206.200.000	100%	213.200.000	100%	217.200.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Ratio Akseptor KB	74,33%	74,55	3.421.440.460	74,9	3.565.483.100	75,25	3.818.988.952	75,35	4.091.282.864	75,45	4.383.400.461	DPPKBP3A	Kab. Solok

		2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan Program KKBPK Yang Dilaksanakan	14 Kecamatan	14	1.207.376.460	14	1.208.376.460	14	1.243.034.952	14	1.285.472.86 ₄	14	1.305.754.461	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	14 Kecamatan	14	355.200.000	14	355.200.000	14	355.200.000	14	355.200.000	14	355.200.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.14.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	14 Balai Penyuluh	14	1.564.064.000	14	1.684.064.000	14	1.875.954.000	14	1.975.954.00 ₀	14	2.192.590.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.14.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	32 Kampung KB	32	709.856.000	32	552.000.000	32	552.000.000	32	552.000.000	32	709.856.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan	0%	21,42%	1.592.739.000	35,71	1.596.739.800	59	1.601.739.800	64,28	1.606.739.800	100	1.611.739.800	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Keahanan dan Kesejahteraan Keluarga	42 Daerah Stunting	55	1.592.739.000	55	1.596.739.800	55	1.601.739.800	55	1.606.739.800	55	1.611.739.800	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.14.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemsayarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemsayarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalm Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	0%	0%	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok

				Kesejahteraan Keluarga													
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Indeks Pembangunan Gender	96,29 Indeks	96,38		96,48		96,57		96,67		96,76		96,76	DPPKBP3A	Kab. Solok
			Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	DPPKBP3A	Kab. Solok
			Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Keluarga	8%	8,2%		8,5%		9%		9,3%		9,5%		9,5%	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada APBD	0,0124	0,0128	56.058.300	0,0133	58.418.354	0,0137	62.571.899	0,0140	67.033.275	0,0143	71.819.452	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.02.2.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD/ Lembaga yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender	18 SKPD	18 Daerah	56.058.300	18	58.418.354	18	62.571.899	18	67.033.275	18	71.819.452	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	0 %	0 %	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	-	-	-	-	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,0002 Rasio	0,0002	235.135.750	0,00018	245.034.955	0,00017	262.456.931	0,00016	281.170.132	0,00015	301.245.679	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	0 %	0 %	-	100%	50.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	30.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok

		2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang Terlaporkan Mendapatkan Layanan	100%	100%	95.135.750	100%	100.034.955	100%	112.456.931	100%	121.170.132	100%	125.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.03.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan Yang Dibina	8 organisasi perempuan	8	140.000.000	8	145.000.000	8	150.000.000	8	160.000.000	8	176.245.679	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 fungsi Keluarga	100%	100%	58.907.500	100	61.387.500	100	65.752.157	100	70.440.286	100	75.469.723	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.04.2.01	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat Daerah untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4 Nagari	4	58.907.500	4	61.387.500	4	65.752.157	4	70.440.286	4	75.469.723	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.04.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	0%	0%	-	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.04.2.03	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0%	0%	-	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Ketersediaan Data Gender dan Anak	100%	100%	13.681.050	100	17.741.000	100	18.487.896	100	19.802.386	100	21.214.296	DPPKBP3A	Kab. Solok

		2.08.05.2.01	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang tersedia	1 Dokumen	1	17.741.000	1	18.487.896	1	19.802.386	1	21.214.296	1	22.728.996	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK(PHA)	Cakupan Kabupaten Layak Anak	650 Angka	650	66.235.350	700	69.023.858	700	73.023.850	750	79.202.767	800	84.857.845	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.06.2.01	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	3 Kecamatan	2	41.235.350	3	43.023.858	3	45.023.850	3	48.202.767	3	52.857.845	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.06.2.01	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Forum Anak Kecamatan	4 Kecamatan	2	25.000.000	2	26.000.000	2	28.000.000	2	31.000.000	2	35.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait Kab/ Kota	100%	100%	228.556.000	100	238.178.208	100	255.112.678	100	273.302.212	100	291.815.990	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.07.2.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban KIA dan TPPO yang ditangani dan mendapatkan layanan Perlindungan Khusus	100%	100%	53.530.000	100%	59.152.208	100%	70.086.678	100%	78.086.678	100%	91.815.990	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.07.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Disediakan	100%	100%	175.026.000	100	179.026.000	100	185.026.000	100	195.215.534	100	200.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		2.08.07.2.03	Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	0%	0%	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok

	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			Indeks Kepuasan Aparatur	2,51%	2,74%		2,79 %		3,22 %		3,46%		3,53%		DPPKBP3A	Kab. Solok
		X.X.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Keseekretariatan	100%	100%	5.328.280.109	100	5.328.280.109	100	5.552.880.959	100	6.176.490.459	100%	6.673.490.459	DPPKBP3A	Kab. Solok
		X.XX.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan dan Evaluasi Yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	100%	199.005.200	100%	213.005.200	100%	223.005.200	100%	260.650.000	100%	270.650.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		X.XX.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi Yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	100%	4.002.474.409	100%	4.010.478.409	100%	4.075.478.409	100%	4.180.242.909	100%	4.592.242.909	DPPKBP3A	Kab. Solok
		X.XX.01.2.03	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan SDM Aparatur Perencana	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	28.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		X.XX.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana	100%	100%	386.589.500	100%	447.089.500	100%	521.589.500	100%	625.589.500	100%	672.589.500	DPPKBP3A	Kab. Solok
		X.XX.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	100%	100%	-	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	DPPKBP3A	Kab. Solok
		X.XX.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	48.418.736	100%	49.538.000	100%	53.838.000	100%	56.938.000	100%	64.138.200	DPPKBP3A	Kab. Solok
		X.XX.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	475.869.000	100%	515.869.000	100%	545.869.850	100%	600.869.850	100%	630.869.850	DPPKBP3A	Kab. Solok

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja DPPKBP3A

Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,71 Jumlah Anak	2,71	2,63	2,55	2,47	2,39	2,3
2	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	10,55 %	10,55	10,50	10,45	10,40	10,35	10,20
3	Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga	8 %	8	8,2	8,5	9	9,3	9,5
4	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	100 %	100	100	100	100	100	100
5	Skor KLA	650 Angka	650	650	700	700	750	800

BAB VIII


P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok serta pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai alat pengendali manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Rencana Strategis akan dapat menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Penyelenggara Kewenangan Daerah di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok. Disadari bahwa pencapaian Rencana Strategis ini sangat tergantung dari kerja sama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok.

Demikianlah Renstra DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan inovasi pembangunan.

Terima kasih, wassalam.

Koto Baru, November 2021
KEPALA DPPKBP3A

ZULFAZMI, SH, MM
NIP. 19660325 199402 1 001